



P U T U S A N

No. 1523 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ARIEF FATURAHMAN bin IBNUL YATIM;**
Tempat lahir : Samarinda;
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 9 April 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raudah No.7 RT.23, Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 8 November 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2014 sampai dengan tanggal 3 Desember 2014;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan tanggal 1 Februari 2015;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Februari 2015;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1861/2015/S.566.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 7 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Maret 2015;
7. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 1862/2015/S.566.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 7 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Mei 2015;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa:

Bahwa Terdakwa Arief Faturahman bin Ibnu Yatim pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013, sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada



suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Jalan Rapak Benuang Gang Berkah Kota Samarinda atau setidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Anita Yuliana binti Syaiful Islam yang berstatus sebagai suami isteri yang menikah secara hukum pada tanggal 30 April 2013 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : S-98/159/IV/2008 pada hari minggu tanggal 13 Oktober 2013, sekira pukul 20.00 WITA, bertempat di Jalan Rapak Benuang Gang Berkah Kota Samarinda, bersepakat untuk berpisah dan tinggal dirumah orang tua mereka masing-masing setelah saksi Anita melaporkan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami sebelumnya, namun saksi Anita yang penasaran dengan kelanjutan hubungan rumah tangganyabersama Terdakwa mempertanyakannya mengenai sikap Terdakwa kepada saksi Anita, apakah Terdakwa telah bosan dengan saksi Anita dan apakah Terdakwa masih ingin mempertahankan rumah tangga mereka atau tidak, namun Terdakwa tidak memberikan jawaban yang pasti dan menyuruh saksi Anita bersabar menunggu kepastian apakah rumah tangga mereka dapat dipertahankan atau tidak, klimaks pembicaraan yang terjadi diantara Terdakwa dan saksi Anita diakhiri dengan Terdakwa yang memperlmasalahkan mengapa pada laporan pengaduan yang dibuat saksi Anita sebelumnya Terdakwa ditahan oleh Pihak Kepolisian, setelah menjelaskan secara baik kepada Terdakwa bahwa semua adalah prosedur dari pihak Kepolisian, ternyata jawaban tersebut tidak membuat Terdakwa puas malah menjadi emosi hingga Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Anita yang sedang duduk dilantai dengan cara menginjak sambil memutar lutut sebelah kanan saksi Anita dengan menggunakan kaki Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, Perbuatan Terdakwa berlanjut pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di Jalan Rapak Benuang Gang Berkah Kota Samarinda, Terdakwa memutuskan untuk berpisah dengan saksi Anita dan meminta saksi Anita bersama anak mereka untuk pulang kerumah orang tua saksi Anita mendengar keputusan Terdakwa tersebut, saksi Anita mempertegas apakah keputusan yang dibuat oleh Terdakwa telah benar,



dan Terdakwa yakin untuk berpisah dengan saksi Anita, saksi Anita yang tidak ingin berpisah dengan Terdakwa, meminta Terdakwa untuk mengantarnya bersama anak mereka pulang kerumah orang tua saksi Anita, namun Terdakwa tidak berkenan dan menyuruh Saksi Anita bergegas untuk mengemasi barang-barang saksi Anita. Saksi Anita yang tetap tidak ingin keluar dari rumah dan berpisah dengan Terdakwa saling tarik-menarik barang-barang hingga Terdakwa menjadi emosi dan melakukan kekerasan fisik dengan cara menendang paha sebelah kiri saksi Anita sebanyak 1 (satu) kali;

Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Anita mengalami luka memar dengan diperkuat dan dibuktikan oleh *Visum Et Repertum* Nomor : 168/VRH/XI/2013 tanggal 6 November 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Daniel Umar, SH., SpF. Selaku Dokter Spesialis Forensik dan dr. Diana selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Sjahranie dengan kesimpulan:

Berdasarkan pemeriksaan seorang perempuan berumur dua puluh empat tahun ini, ditemukan memar pada lutut kanan dan paha kiri akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 16 Desember 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arief Faturahman bin Ibnul Yatim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf a yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Nikah;Dikembalikan kepada saksi Anita Yuliana Binti Syaiful Islam;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 870/Pid.B/2014/PN.SMR, tanggal 21 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arief Faturahman bin Ibnu Yatim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan secara fisik dalam lingkup rumah tangga yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";
2. Menghukum kepada Terdakwa Arief Faturahman bin Ibnu Yatim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Nikah;Dikembalikan kepada saksi Korban Anita Yuliana Syaiful binti Syaiful Islam;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 12/PID/2015/PT.SMR, tanggal 4 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 870/Pid.Sus/2014/PN.Smr tanggal 21 Januari 2015, yang dimintakan Banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 870/Pid.Sus/2014/PN.Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Maret 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 870/Pid.Sus/2014/PN.Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Maret 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;



Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 April 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 6 April 2015;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 7 April 2015 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Maret 2015, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 13 April 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 6 April 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 13 April 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan keringanan dari 2 (dua) tahun tuntutan Penuntut Umum, di mana seharusnya Majelis Hakim mengambil langkah maupun keputusan demi tegaknya hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemerintah yang melindungi hak-hak perempuan dan anak sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Alasan-alasan Terdakwa:

1. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak memberikan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu dalam perkara a



quotersebut sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang, bahwa *Judex Facti*nya melihat dan menjadikan dasar putusan Pengadilan Negeri Samarinda sebagai pertimbangan hukumnya dan tanpa melihat fakta-fakta hukum atau melakukan pemeriksaan kembali terhadap perkara *a quo* yang menjadi dasar alasan alasan keberatan Pemohon Kasasi oleh karena hal tersebut *Judex Facti* kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), dimana kedudukan Pengadilan Tinggi Kaltim dan Pengadilan Negeri sama kedudukannya sebagai Pengadilan *Judex Facti* yang seharusnya Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan kembali terhadap bukti dan fakta dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, bahwa Pemohon Kasasi didakwakan dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta dan bukti hukum berupa hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 168/VRH/XI/2013 tanggal 6 November 2013 dengan menyatakan hasil pemeriksaannya sebagaimana Pemohon Kasasi kutip dibawah ini yaitu:

Hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan tingkat kesadaran angka lima belas, keadaan umum sedang;
2. Korban Mengaku : ditendang menggunakan kaki tanpa alas kaki ;
3. Pada korban ditemukan:
 - Pada lutut kanan, terdapat memar, berbentuk bulat, berwarna kebiruan dengan ukuran 3 x 3 cm (tiga kali tiga sentimeter) ;
 - Pada paha kiri terdapat dua memar, berbentuk bulat, berwarna kebiruan, dengan ukuran masing-masing 3 x 2 cm (tiga kali dua sentimeter) dan 2 x 1 (dua kali satu sentimeter);
4. Terhadap korban dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya korban dipulangkan dalam keadaan membaik;

Kesimpulan:

- Berdasarkan pemeriksaan seorang perempuan berumur dua puluh empat tahun ini, ditemukan memar pada lutut kanan dan paha kiri akibat kekerasan tumpul;
- Kekerasan tersebut diatas tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatannya sebagai ibu rumah tangga;

Bahwa Pemohon Kasasi didakwakan berdasarkan pada dakwaan tunggal yang oleh Jaksa/Penuntut Umum yaitu Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan *Judex Facti* telah memutus



perkara *a quo* tersebut, bahwa penerapan pasal tersebut oleh *Judex Facti* adalah salah penerapan hukumnya dikarenakan fakta hukum berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 168/VRH/XI/2013 tanggal 6 November 2013 dan sangat jelas disebutkan bahwa kekerasan tersebut tidak menyebabkan suatu penyakit atau halangan bagi korban dalam menjalani aktifitasnya, sehingga penerapan pasal tersebut berlaku subyektif dan diskriminatif dalam Penegakan Hukum dan bahwa secara harfiah dampak kekerasan yang dialami oleh saksi korban Anita Yuliana tidak dapat dikategorikan sebagai menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit pada fisik tertentu yang mengakibatkan timbulnya jatuh sakit dimana kondisi fisik yang secara keseluruhan amat menurun karena seseorang menderita suatu penyakit atau dampak kekerasan tersebut sebagaimana terdapat pada Pasal 90 KUHPidana;

3. Bahwa Pengadilan *Judex Facti* Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara *a quo* dalam Putusannya tidak mempertimbangkan beberapa hal yang sangat substantif dalam perkara ini yang berupa;
 - 3.1. Bahwa saksi korban Anita Yuliana berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli sesuai *Visum Et Repertum* Nomor: 168/VRH/XI/2013 tanggal 6 November 2013 pada angka 1 Ahli (dr. Daniel Umar, S.H., SpF sebagai Dokter Spesialis Forensik dan dr. Diana sebagai Dokter Pemeriksa) secara tegas menyatakan dalam hal ini Korban yaitu yang dimaksud saksi Anita "Korban datang dalam keadaan sadar dengan tingkat kesadaran angka lima belas, keadaan umum sedang";
Bahwa yang dimaksud dengan keadaan sadar dengan tingkat kesadaran pada angka lima belas adalah Skor Glasgow Coma Scale (GCS) yang artinya adalah "Tingkat kesadaran paling baik, tidak terdapat gangguan apapun, dapat berkomunikasi dengan baik, tidak ada gangguan kesadaran, penglihatan, komunikasi dan gerakan";
 - 3.2. Bahwa untuk menentukan seseorang mengalami trauma psikis tidak dapat hanya didasarkan dengan pengakuan dari orang yang bersangkutan dalam hal ini pengakuan sepihak saksi Anita, tetapi mutlak harus didasarkan dengan Hasil Pemeriksaan Psikiater atau Psikolog yang memang mempunyai keahlian dibidang Kejiwaan;
 - 3.3. Bahwa atas kesaksian saksi Syaiful Islam bin Chunis Efendi didasarkan pada pengakuan saksi Anita semata, tanpa melihat dan menyaksikan langsung adanya tindakan Kekerasan Fisik yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi, bahwa pada keterangan saksi diluar apa yang



didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi dengan kata lain keterangan yang diberikan diluar pendengaran, penglihatan atau pengalamannya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti, keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian, mengingat ketentuan yang digariskan dalam undang-undang yang terdapat pada Pasal 183 KUHP;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sangatlah jelas bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dikarenakan fakta hukum yang terungkap bahwa tindak kekerasan yang terjadi tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatannya sebagai ibu rumah tangga dan tidak terdapat tanda tanda trauma psikologis, Bahwa jika merujuk kepada perkara serupa yaitu Perkara Pidana Nomor :820/Pid.Sus/2014/PN.Smd atas nama Terdakwa Sunkoco bin Kusno, yang diperiksa dan diadili oleh Majelis hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang sama dalam perkara ini nampak sekali perlakuan diskriminatif terhadap Terdakwa, yang mana dalam perkara tersebut tercantum Pasal 44 ayat (4), padahal korban dalam perkara tersebut mengalami kekerasan fisik lebih parah dari Pengakuan yang diakui saksi Anita sesuai *Visum Et Repertum* Nomor: 168/VRH/XI/2013 tanggal 6 November 2013;

- Sehingga dalam hal ini Saudara Jaksa/Penuntut Umum salah dan keliru menerapkan pasal yang dituduhkan terhadap Terdakwa yang mana seharusnya apabila pun dibenarkan yaitu menggunakan Pasal 44 ayat (4) karena terbukti korban masih dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari bahkan berdasarkan hasil Visum pun pada Kesimpulannya tidak mengakibatkan penyakit atau menghalangi bahkan mengganggu aktivitas korban Anita;

Bahwa bentuk diskriminasi tersebut dapat dilihat dari dakwaan yang di didakwakan kepada Pemohon Kasasi adalah bentuk dakwaan tunggal bukan bentuk dakwaan Subsidaire, sebagaimana dalam perkara tersebut diatas atau dalam perkara lain yang Pemohon Kasasi kutip dalam perkara yang melibatkan Wakil Wali Kota Magelang, Joko Prasetyo, Terdakwa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terhadap istrinya, Siti Rubaidah dalam perkara No.29/Pid.Sus/2013/PN.MGL, dimana Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan tersebut secara subsidairitas yaitu dakwaan Primair Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dan dakwaan



Subsidiar Pasal 44 ayat (4) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, namun untuk dakwaan Primair Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004, Jaksa menyatakan tidak terbukti karena korban masih bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari pascakejadian KDRT tersebut, dan secara nyata bahwa kasus tersebut serupa dengan Pemohon Kasasi dimana saksi korban Anita Yuliana masih dapat melakukan aktivitasnya tanpa ada hambatan yang berarti sebagaimana disebutkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 168/VRH/XI/2013 tanggal 6 November 2013 dan saat ini juga saksi tersebut sedang menempuh pendidikan S2 Kenotariatan di Universitas Air Langga Surabaya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa, alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena antara Terdakwadan saksi korban masih status sebagai suami istri ketika *tempus delicti* terjadi maka terhadap Terdakwa harus dikaitkan dengan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang ancaman pidananya maksimum 4 (empat) bulan penjara;

Alasan-alasan Terdakwa:

Bahwa, alasan Terdakwa dapat dibenarkan karena *Judex Facti* keliru dalam menerapkan hukum, karena meskipun Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 kekerasan fisik dalam lingkup Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 akan tetapi karena antara terdakwa dan korban masih dalam status sebagai suami istri maka memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 maximum ancaman pidana 4 bulan dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak boleh melebihi 4 bulan penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak dan permohonan kasasi dari Terdakwa dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat *concurring opinion* dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis dengan pendapat:

Bahwa, terlepas alasan kasasi Terdakwa, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004;

Bahwa, ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No.23 tahun 2004, pada pokoknya menegaskan perbuatan yang dilakukan oleh suami atau istri selama tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari;

Bahwa, sesuai fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 44 ayat (1) karena perbuatan Terdakwa baik secara fisik maupun psikis tidak mengakibatkan korban menderita penyakit yang menyebabkan dirinya terhalang untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari;

Bahwa, apabila ketentuan Pasal 44 ayat (4) dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan KDRT yang sifatnya ringan dan tidak sampai menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari;

Bahwa, fakta tersebut didukung dengan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* No. 168/VRH/XI/2013 tanggal 6 November 2013, menyimpulkan bahwa ditemukan luka memar pada lutut kanan dan paha kiri akibat kekerasan tumpul;

Bahwa, sejalan dengan hal tersebut, keterangan dr. Diana di persidangan menerangkan bahwa luka yang diderita korban tidak menghalangi pekerjaan. Demikian halnya keterangan dr. Daniel Umar menerangkan bahwa benar saksi menandatangani *Visum Et Repertum* dari RSUD A. Wahab Sjahranie tertanggal 6 November 2013, bahwa benar luka yang dialami, diderita korban tidak menghalangi pekerjaan atau aktivitas sehari-hari korban;

Bahwa, bertolak dari alasan pertimbangan keadaan atau kondisi kesehatan, luka yang diderita korban sifatnya ringan dan tidak mengakibatkan korban terhalang menjalankan pekerjaannya sehari-hari maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku seharusnya dalam perkara Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No.23 Tahun 2004, dan tidak tepat menerapkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 sebab unsurnya tidak terpenuhi;

Bahwa, berhubung karena secara materiil perbuatan Terdakwa terbukti adanya melakukan tindak pidana kekerasan secara fisik dengan cara memukul korban dan dilakukan dalam lingkup KDRT namun sifatnya ringan. Sedangkan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum berbentuk tunggal Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 sedangkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No.23 Tahun 2004. Apalagi



Terdakwa mengakui atau tidak menyangkali perbuatannya, sehingga terhadap perkara Terdakwa dapat diterapkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 karena ancaman pidana lebih ringan dari Pasal 44 ayat (1) sekalipun Pasal tersebut tidak didakwakan. Bahwa seharusnya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, sebab ternyata di persidangan terbukti pasal lain, akan tetapi karena Terdakwa mengakui perbuatannya maka diterapkan ketentuan hukum yang lebih ringan dan berada dalam kategori pasal yang sejenis atau serumpun;

Bahwa, terdapat berbagai jurisprudensi Mahkamah Agung yang menerapkan ketentuan pasal yang tidak didakwakan dengan suatu persyaratan yang ketat dan terbatas. Bahwa pengadilan melakukan hal semacam itu dalam rangka memenuhi rasa keadilan dan memenuhi ruang kosong dan kelemahan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum guna mewujudkan keadilan restoratif untuk kepentingan kedua belah pihak Terdakwa dan korban;

Bahwa, terhadap alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan sebab terbukti tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi *concurring opinion* dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan mengabulkan Pemohon Kasasi II/Terdakwa Arief Faturahman bin Ibnu Yatim tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I:
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **ARIEF FATURAHMAN bin IBNUL YATIM** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 12/PID/2015/PT.SMR, tanggal 4 Maret 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 870/Pid.B/2014/ PN.SMR, tanggal 21 Januari 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Arief Faturahman bin Ibnu Yatim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Kekerasan secara fisik dalam lingkup rumah tangga yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arief Faturahman bin Ibnu Yatim dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku nikah;

Dikembalikan kepada saksi korban Anita Yuliana Syaiful binti Syaiful Islam;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2015 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1523 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 1523 K/Pid.Sus/2015